

SANKSI ANGGOTA PPK DAN PPS PEMILU

2025

Kpt 31 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN SANKSI KEPADA ANGGOTA PPK DAN PPS DESA/KELURAHAN KECAMATAN DI KABUPATEN BANGGAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan sebagai pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 238/K/TUN/2025 tanggal 23 Mei 2025 yang diterima Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai pada tanggal 10 Juni 2025, perlu melakukan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemberian Sanksi Kepada Anggota PPK dan PPS Desa/Kelurahan Kecamatan di Kabupaten Banggai pada Pemilihan Umum Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang
- Catatan : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 Juni 2025
- Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Kpt KPU Kabupaten Banggai No. 23 Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.